

No. 1771/RII/2009



PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp. / 031-5311523
SURABAYA - 60251

**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI SURABAYA**

No. 494 / Pdt / 2007 PT.Sby jo
No. 190 / Pdt. G / 2005 PN. Sby

Diputus oleh PENGADILAN TINGGI SURABAYA
Pada hari SENIN tanggal 14 JANUARI 2008

Dalam Perkara antara

PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA

Sebagai PEMBANDING dahulu Penggugat / Tergugat*)
Pelawan / Terlawan*)

LAWAN

NY. TABA. AH. , DRK

Sebagai TERBANDING dahulu Penggugat / Tergugat*)
Pelawan / Terlawan*)

Catatan : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 494 / Pdt / 2007 PT.Sby.
diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari 1771/RII/2009
sebagai TERBANDING sesuai surat tanggal : _____

*) Coret yang tidak perlu

- SALINAN -

PUTUSAN

NOMOR : 494 / PDT / 2007 / PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA, yang beralamat di Jalan Taman Surya No.1 Surabaya, yang dalam tingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada : M.T. EKAWATI RAHAYU, SH.dkk, Staf Sub Bag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2006, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT I – PEMBANDING;

Melawan :

1. Ny. TABA'AH , pekerjaan tidak bekerja (sudah tua), alamat Jalan Kejawan Putih Tambak XVIII/No.18 Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyo Rejo, Surabaya;
2. T A U F I Q, pekerjaan swasta, alamat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak XVIII/No.18 Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyo Rejo, Surabaya;
3. SATOEM ROESMINI, yang bertempat tinggal di Kalikepiting Pompa No.16-B Surabaya , selanjutnya ketiga orang tersebut diatas disebut sebagai ahli waris dari alm. Marsinah Bin Gumbus dan alm.Musripan, yang dalam hal ini membrikan kuasa kepada YOHANES DJAKAR, SH dan CHRISTOFORUS SIDIN, SH, keduanya adalah Advokat/Perasehat —



Hukum.....

Hukum pada Kantor Hukum Yohanes Djakar, SH ,
yang beralamat di Jalan Kalikepiting Jaya VIII -A/28
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5
Mei 2004, selanjutnya disebut sebagai :

PARA PENGGUGAT - TERBANDING ;

D a n :

1. **SUWANI**, alamat di Jalan Kejawan Putih Tambak Gg
XVIII/5 Rt.03.Rw.III Surabaya ;
2. **T O H A** , alamat di Jalan Kejawan Putih Tambak
Rt.02.Rw.III , Kelurahan Kejawan Putih Tambak
Surabaya (bertempat tinggal diatas obyek sengketa);
3. **S U E P**, alamat di Jalan Kejawan Putih Tambak Gg.XVIII/4
Rt.03.Rw.III Surabaya (bertempat tinggal diatas
obyek sengketa);
4. **K A R D I**, alamat di Jalan Kejawan Putih Tambak Kelurahan
Kejawan Putih Tambak, Surabaya (bertempat tinggal
pada tanah obyek sengketa / depo sampah);
5. **SUPRIYADI**, , alamat di Jalan Kejawan Putih Tambak
Gg.XVIII/19 A , Rt.03.Rw.III Kelurahan Kejawan
Putih Tambak, Surabaya ;
6. **PURNOMO**, alamat di Jalan Kejawan Putih Tambak
Gg.XVIII/6, Rt.03.Rw.III Kelurahan Kejawan Putih
Tambak, Surabaya (bertempat tinggal diatas obyek
sengketa);
7. **C H O L I B**, alamat di Jalan Kejawan Putih Tambak
Rt.04.Rw.III Kelurahan Kejawan Putih Tambak,
Surabaya (bertempat tinggal diatas obyek sengketa);
8. **S L A M E T**, alamat di Jalan Kejawan Putih Tambak
Rt.02.Rw.III Kelurahan Kejawan Putih Tambak,
Surabaya (bertempat tinggal diatas obyek sengketa);
9. **RUKMAYOL GATOL**, alamat di Jalan Kejawan Putih
Tambak Rt.02.Rw.III Kelurahan Kejawan Putih —



Tambak

Tambak, Surabaya (bertempat tinggal diatas obyek sengketa);

10. Y A D I K , pekerjaan swasta, alamat di Jalan Kejawan Putih Tambak Gg. XVIII/5 Rt.03.Rw.III, Surabaya ;

11. R O P I K, alamat di Jalan Kejawan Putih Tambak Rt.04.Rw.III Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Surabaya (bertempat tinggal diatas obyek sengketa);

12. HJ. BATAH, H.NURUL BASORI, H.MOCH.ILYAS, H.MOCH YAYAH, H.CHABIBI, yang semuanya adalah ahli waris dari almarhum MUGLAR dan pekerjaan semuanya swasta , alamat di Jalan Kejawan Gebang Gg.IV No.12 Rt.02 / RW.IV Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya ;

Nomor 1 s/d 12 selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II S/D TERGUGAT XIII – PARA TURUT TERBANDING;

D A N :

1. PEMERINTAH KELURAHAN KEJAWAN PUTIH TAMBAK, Jalan Kejawan Putih Tambak No.48 Kecamatan Mulyo Rejo, Surabaya ;

2. KANTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA , Jalan

Indrapura Surabaya, di remvoi terakhir menjadi Departemen Keuangan RI Cq. Direktorat Jendral Pajak Cq.Kantor Wilayah Jawa Bagian Timur I Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SURABAYA DUA, Jalan Jagir Wonokromo No.100 Surabaya ;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT I, II - PARA TURUT TERBANDING;

PENGADILAN

dengan sempurna ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat I - Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 14 Mei 2007 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I - Pembanding dan kontra memori banding tanggal 17 Juli 2007 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat XIII - Terbanding di dalam memeriksa perkara ini ditingkat banding, yang ternyata tidak didapatkan hal - hal baru yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama seluruh isi berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Juli 2006 Nomor : 190/ - Pdt.G/2005/PN.Sby. berpendapat bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat I - Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 7 Undang-undang No.20 tahun 1947 dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I - Pembanding tersebut diatas ;

- Menguatkan

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Juli 2006 Nomor : 190/Pdt.G/2005/PN. Sby. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat I - Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

DEMIKIANLAH diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari : SENIN, TANGGAL 14 JANUARI 2008 oleh kami : ———
H. SOEDARMADI, SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya selaku Ketua Majelis, SANTUN NAPITUPULU, SH dan ABID SALEH MENDROFA, SH masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Desember 2007 Nomor : 575/Pdt. Pen/2007/PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta YAYUK SULISTYOWATI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

SANTUN NAPITUPULU, SH

H. SOEDARMADI, SH.

ABID SALEH MENDROFA, SH

PANITERA PENGGANTI :

YAYUK SULISTYOWATI, SH.M.Hum

Biaya

Biaya Perkara Banding :

Redaksi Rp. 3.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Administrasi Rp. 75.000,-

Pembiakan Rp. 166.000,- +

Jumlah : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)


Untuk salinan yang sama besarnya dengan
aslinya.

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

TTD.

H. JOKO SABAR, S.S.H.

NIP. 940929213v-



CATAT DISINI:

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 494/PDT/2007/PT.SBY., telah diberitahukan kepada:
1. TERGUGAT - I / PEMBANDING, Tgl. 28 Maret 2008.;
2. TURUT TERGUGAT - II / TURUT TERBANDING, tgl. 2 APRIL 2008.;

Selanjutnya dicatat pula disini bahwa yang belum diberitahukan adanya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, :

1. PARA PENGGUGAT / TERBANDING;; 2. TERGUGAT - II S/D TERGUGAT - XIII / PARA TERBANDING; 3. TURUT TERGUGAT - I / TERBANDING ;

Surabaya, Tgl. 03 APRIL 2008
A.n. Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Surabaya
Wakil Panitera

TTD

SATRIO PRAYITNO, SH.MH
NIP. 040035944,-

Catatan Lagi disini:

Telah diberitahukan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Kepada :
PARA PENGGUGAT / TERBANDING, Tgl. 01 APRIL 2008;
TERGUGAT II, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIII / Para Terbanding masing-masing tanggal 22 April 2008;
TERGUGAT III, IX, X, XII / Para Terbanding, Tgl. 23 APRIL 2008 ;
TURUT TERGUGAT - I / TERBANDING, Tgl. 23 APRIL 2008;
Setelah diteliti sampai pada hari ini Tgl. 14 JULI 2008, ternyata, TERGUGAT - I / PEMABNDING, KASASI, Tgl. 10 APRIL 2008 ;

Surabaya, 14 JULI 2008
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Surabaya

TTD

H.T. ILZANOR, SH.MH
NIP. 040033016,-

CATATAN:

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No : 494/Pdt/2007/PT.Sby, tersebut diberikan kepada dan atas permintaan dari :

Penggugat II (TAUFIQ), pada tanggal 04 Nopember 2009

Surabaya, 04 Nopember 2009
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Surabaya



H. MOCH. ICHWAN, SH.M.Hum
NIP. 040025092,-

Bayan :

Leges _____

Meterai _____

JUMLAH :

Rp. 3.000 ✓
Rp. 6.000 ✓
Rp. 9.000 ✓

700/09